



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
BANTUAN BEASISWA BAGI ANAK HAFIZ AL-QUR'AN
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa bagi anak hafiz Al-Qur'an Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan pada saat ini dikarenakan berdasarkan tupoksi dan kewenangan Dinas Pendidikan sebagai pengampu, maka untuk siswa Sekolah Dasar di kelola oleh Dinas Pendidikan dan untuk Madrasah Ibtidaiyah Dikelola oleh Bagian Kesra;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Anak Hafiz Al-Qur'an Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan social (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967;

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 6 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 106) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Anak Hafiz Al-Qur'an Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022 Nomor 10) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Anak Hafiz Al-Qur'an Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA BAGI ANAK HAFIZ AL-QUR'AN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Anak Hafiz Al-Qur'an Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan (Berita Daerah Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2023 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
6. Seleksi adalah proses pemilihan dan penyaringan calon penerima beasiswa.
7. Verifikasi adalah pemeriksaan kebenaran data atau keterangan calon penerima beasiswa.
8. Satuan pendidikan dasar dan menengah adalah Sekolah Dasar (sederajat) dan Sekolah Menengah (sederajat) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah.
9. Anak Hafiz Al-Qur'an adalah anak-anak penduduk Hulu Sungai Tengah yang telah lulus uji seleksi penghapal Al-Qur'an dan siswa pada satuan pendidikan dasar dan menengah.
10. Siswa berprestasi adalah siswa yang berhasil mencapai suatu prestasi baik dalam hafiz Al-Qur'an.
11. Bantuan Beasiswa adalah bantuan berupa uang tunai perbulan sesuai kemampuan keuangan daerah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Kriteria anak hafiz Al-Qur'an yang dapat Pasal 4 diberikan bantuan beasiswa sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan bantuan beasiswa anak Hafiz Al-Qur'an kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pendidikan untuk siswa Sekolah Dasar dan cq. Kepala Bagian Kesra untuk siswa Madrasah Ibtidaiyah.
- b. lulus seleksi hafalan Al-Qur'an oleh BKPRMI Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta Tim Ahli dari masing-masing kecamatan.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pemberian bantuan beasiswa bagi anak Hafiz Al-Qur'an dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan dan Bagian Kesra Sekretariat Daerah.
- (2) Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Penyaluran dana bantuan beasiswa untuk siswa Sekolah Dasar dilakukan oleh Dinas Pendidikan, sedangkan untuk siswa Madrasah Ibtidaiyah dilakukan oleh Bagian Kesra.
- (2) Penyaluran dana bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sekaligus atau bertahap disetorkan ke rekening atau tunai kepada penerima bantuan beasiswa.

5. Ketentuan pasal 11 diubah, sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program pemberian bantuan beasiswa anak Hafiz Al-Qur'an dibentuk Panitia dan Tim Pengelola Program.
- (2) Keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten yang membidangi;
 - c. Staf Ahli yang membidangi;
 - d. Kepala Dinas Pendidikan;
 - e. Unsur dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - f. Unsur dari Kementerian Agama;
 - g. Unsur dari Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia;

- h. Kepala Bagian Kesra Setda;
 - i. Kepala Bagian Hukum Setda;
 - j. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
 - k. Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan ;
 - l. Bagian Kesra Setda
- (3) Tim Pengelola Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari :
- a. Asisten yang membidangi;
 - b. Kepala Dinas Pendidikan;
 - c. Kepala Bagian Kesra Setda;
 - d. Kasi Pada Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan;
 - e. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kesra Setda;
 - f. Pelaksana Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan;
 - g. Pelaksana Bagian Kesra Setda
- (4) Panitia dan Tim Pengelola Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.
- (5) Panitia dan Tim Pengelola program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
6. Ketentuan pasal 14 diubah sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Calon penerima bantuan beasiswa mengajukan permohonan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pendidikan untuk siswa Sekolah Dasar dan cq. Kepala Bagian Kesra untuk siswa Madrasah Ibtidaiyah melalui Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah masing-masing sesuai waktu yang ditentukan Panitia.
- (2) Daftar calon penerima bantuan beasiswa yang telah memenuhi persyaratan diserahkan ke BKPRMI Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai lembaga yang menyelenggarakan seleksi hafalan Al-Qur'an.
- (3) Seleksi dilaksanakan oleh Tim Ahli Seleksi pada tiap Kecamatan.
- (4) Tugas Tim Ahli Seleksi adalah sebagai berikut :
 - a. menyeleksi hafalan Al-Qur'an calon penerima bantuan beasiswa anak Hafiz Al-Qur'an.
 - b. membuat laporan hasil seleksi hafalan Al-Qur'an calon penerima bantuan beasiswa anak Hafiz Al-Qur'an kepada Bupati Hulu Sungai Tengah.
- (5) Dalam melakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Ahli Seleksi berdasarkan kaidah-kaidah atau tajwid dalam membaca dan menghafal Al-Qur'an yang dituangkan pada Petunjuk Teknis yang disusun oleh Tim Ahli Seleksi.
- (6) Calon penerima bantuan beasiswa yang sudah dinyatakan lulus seleksi dan diberikan keterangan/sertifikat lulus seleksi.
- (7) Tim Ahli Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai.
pada tanggal 30 Januari 2025

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



AULIA OKTAFIANDI

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 30 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH



MUHAMMAD YANI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2025
NOMOR 4